SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 52 /KPTS/02/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBERIAN SANTUNAN ANAK YATIM PIATU, YATIM, PIATU DAN LANJUT USIA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerima Santunan Kepada Anak Yatim Piatu, Yatim, Piatu dan Lanjut Usia, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pemberian Santunan Anak Yatim Piatu, Yatim, Piatu dan Lanjut Usia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerima Santunan Kepada Anak Yatim Piatu, Yatim, Piatu dan Lanjut Usia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pemberian Santunan Anak Yatim Piatu, Yatim, Piatu dan Lanjut Usia Tahun Anggaran 2026 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum satu bertugas :
a. melakukan verifikasi terhadap penerima santunan yang diusulkan oleh Camat/Kelurahan/Peratin;
b. mengusulkan kepada Bupati calon penerima anak yatim piatu, yatim, piatu dan lanjut usia; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KETIGA : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud diktum satu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT ,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 52 /KPTS/02/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMBERIAN SANTUNAN ANAK YATIM PIATU, YATIM, PIATU DAN LANJUT USIA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1.	Pengarah	: 1. Bupati Lampung Barat.
		: 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
2.	Ketua	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3.	Wakil Ketua	: Kepala Dinas Sosial
4.	Bidang Distribusi	
	Koordinator	: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
	Anggota	: 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
		3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat.
		4. Camat se Kabupaten Lampung Barat
		5. Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
		6. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS